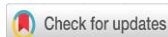


PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN BUDAYA MULTIKULTURAL SESUAI DENGAN HUKUM ISLAM

Marlini T¹, Rusydi AM², Riki Saputra³, Sri Wahyuni⁴
^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: marlinitanjung83@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.680>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 May 2025

Final Revised: 28 May 2025

Accepted: 15 June 2025

Published: 28 June 2025

Keywords:

Education

Multiculturalism

Islamic Law

Tolerance

Educational Institutions



ABSTRAK

Indonesia as an archipelagic country with thousands of islands, ethnic groups, regional languages, and religions, is a real portrait of a multicultural society. This article discusses the strategic role of educational institutions in building a multicultural culture that is in line with the values of Islamic law. In the context of a pluralistic society, education is the main means to instill the values of tolerance, justice, and mutual respect between ethnic, cultural, and religious differences. Islamic law, as the normative foundation of Muslims, teaches the principles of peaceful coexistence and upholds humanity. Through an inclusive curriculum, character building, and exemplary behavior from educators, educational institutions can become agents of change in creating social harmony rooted in Islamic teachings. This article uses a qualitative-descriptive approach with an analysis of Islamic literature and education policies in Indonesia. The results of this study illustrate that the integration of multicultural values and Islamic law in a more inclusive education system can strengthen social foundations and minimize the potential for conflict in a plural society.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, suku bangsa, bahasa daerah, dan agama, merupakan potret nyata masyarakat multikultural. Artikel ini membahas peran strategis lembaga pendidikan dalam membangun budaya multikultural yang selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, pendidikan menjadi sarana utama untuk menanamkan nilai toleransi, keadilan, dan saling menghargai antar perbedaan etnis, budaya, maupun agama. Hukum Islam, sebagai landasan normatif umat Muslim, mengajarkan prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Melalui kurikulum yang inklusif, pembinaan karakter, serta keteladanan dari pendidik, lembaga pendidikan dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan harmoni sosial yang berakar pada ajaran Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis terhadap literatur keislaman dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Hasil dari kajian ini menggambarkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai multikultural dan hukum Islam dalam sistem pendidikan yang lebih inklusif, dapat memperkuat landasan sosial dan memperkecil terjadinya potensi konflik dalam masyarakat plural.

Kata kunci: Pendidikan, Multikultural, Hukum Islam, Toleransi, Lembaga Pendidikan

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa dampak besar terhadap dinamika kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Arus informasi, teknologi, dan mobilitas manusia yang tinggi telah menyebabkan percampuran budaya, etnis, bahasa, dan agama dalam satu ruang sosial yang sama. Masyarakat kini hidup dalam tatanan yang sangat heterogen, di mana interaksi antar kelompok yang berbeda menjadi bagian tak terelakkan dari kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa, lembaga Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting untuk melakukan perubahan social di tengah masyarakat yang heterogen tersebut. lembaga Pendidikan memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam ranah pembentukan karakter, sikap, dan nilai. Oleh karena itu, besar harapan kepada lembaga pendidikan untuk menjadi agen pembentuk budaya multikultural yang menghargai keberagaman dan menumbuhkan semangat kebersamaan dan hidup berdampingan secara damai.

Realitas yang tak dapat dipungkiri adalah bahwa Indonesia sebagai negara yang besar, sekaligus sebagai negara multi etnis, suku, multibudaya, ras, agama dan adat istiadat, tidak bisa terlepas dari konsep multikulturalisme. Konsep Multikulturalisme yang terdapat di negaa kita bukan hanya sebuah wacana tetapi merupakan kondisi nyata dan sudah menjadi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, demi tegak dan utuhnya demokrasi di tanah air kita. Penduduk Indonesia yang multi etnis ini, mayoritas penduduknya bergama Islam. Agama Islam sangat menjunjung tinggi konsep Multikulturalisme. Islam memegang teguh Nilai-niali keadilan, persaudaraan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara.

Konsep multikultural dalam perspektif hukum Islam bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bersumber dari nilai-nilai dasar al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mengajarkan untuk saling menghargai perbedaan dan memahami bahwa perbedaan merupakan sebagai bagian dari ciptaan Allah yang menginginkan serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan saling menghormati. Hukum Islam secara prinsipil mendukung semangat multikulturalisme. Melalui prinsip keadilan, perlindungan terhadap kelompok minoritas, ras, suku, agama, etnis dan budaya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhaammad melaui piagam Madinah. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang terbentang dan dicengkram dengan kokoh oleh kedua kaki burung Garuda, menggambarkan sebuah kekuatan Negara yang dibangun atas dasar multikultural. Bukan kesukuan, agama, ataupun golongan. Kata-kata sacral ini dimaknai kekuatan persatuan antar anak bangsa di tenagah kemajemukan. Perbedaan suku, ras, agama, etnis dan budaya, boleh ada di negara kita, tetapi persatuan harus tetap terjaga dalam satu wadah Negara NKRI. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, suku bangsa, bahasa daerah, dan agama, merupakan potret nyata masyarakat multikultural. Masyarakat multicultural yang dimiliki oleh Indonesia, merupakan kekayaan yang tiada tandingannya di Dunia.

Jika Kemajemukan ini mampu diwadahi dengan bijak, maka akan menjadi sumber kekayaan bangsa dan berdampak positif dalam berbagai sector kehidupan. Namun, dalam praktiknya, kemajemukan belum mendapatkan tempat yang wajar. Penerapan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti eksklusivisme, diskriminasi, hingga kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang inklusif dan toleran. Maka diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep multikultural dalam hukum Islam dan bagaimana aplikasinya dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia pendidikan, baik dalam kurikulum, proses pembelajaran, maupun

interaksi sosial di lingkungan sekolah.

Dalam konteks ini, pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat persatuan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan adalah perspektif multikultural yang berpijak pada nilai-nilai universal dan nilai-nilai keagamaan, khususnya nilai-nilai dalam hukum Islam.

Hal ini didasarkan kepada prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam mewujudkan pendidikan multikultural yang inklusif dan berkeadaban.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya, lembaga pendidikan diberi peran yang lebih terarah dan inklusif serta pendampingan yang komprehensif untuk mewujudkan harmonisasi multicultural di Negara tercinta agar tak tergoyahkan oleh derasnya harus globalisasi. Impian terindah seluruh warga Negara adalah terwujudnya masyarakat multicultural yang berkeadilan, hidup berdampingan secara damai (Baidatun Thayyibatun wa Rabbun ghafur).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang analisis terhadap berbagai literatur keislaman dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendekatan studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka atau dokumen yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, merumuskan teori, atau memahami suatu fenomena. Pendekatan ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan Multikultural

Pendidikan sebagai institusi sosial memiliki peran strategis dalam mentransformasikan nilai-nilai multikultural. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), persaudaraan (ukhuwwah), dan keadilan ('adl) harus menjadi fondasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Peran Lembaga Pendidikan dalam membangun budaya multikultural Sesuai dengan Hukum Islam dan bagaimana nilai-nilainya dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan meningkatnya intoleransi di berbagai lini kehidupan terutama di kalangan peserta didik (murid).

Konsep multicultural menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah 'bersifat keberagaman budaya'. Sedangkan istilah multikulturalisme merupakan paham atau pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan identitas lainnya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, multikulturalisme berarti pendidikan yang bersifat inklusif dan memberikan ruang bagi berbagai identitas budaya untuk diakui serta dihormati. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan antargolongan, menjadi ladang subur sekaligus penuh tantangan dalam mengimplementasikan konsep ini. Konsep multikulturalisme dijelaskan oleh (Saptono, 2011) bahwa multicultural merupakan kebijakan public yang berusaha menghargai keunikan karakteristik budaya yang berbeda-beda, memperlakukan berbagai kelompok secara setara dan adil dalam kehidupan publik. Kemudian Mundzier dalam (Anwar, 2021) memaparkan beberapa definisi tentang

pendidikan multicultural dari berbagai literatur, diantaranya adalah; (a) Pendidikan Multikultural adalah sebuah filosofi yang menekankan pentingnya makna legitimasi dan vitalitas keberagaman etnik dan budaya dalam membentuk harmonisasi kehidupan kelompok maupun bangsa. (b) Pendidikan Multikultural merupakan upaya menginstitutionalkan filosofi pluralism budaya ke dalam system pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen yang tinggi untuk sebuah keadilan sosial. (c) Pendidikan Multikultural menampilkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya di satuan pendidikan; (d) Pendidikan Multikultural merupakan sebuah gerakan reformasi yang dilakukan oleh sekolah secara komprehensif dan menghindari semua bentuk diskriminasi.

Lebih lanjut (Parekh, 2001) mengungkapkan bahwa *"Multiculturalism refers to the presence and accommodation of diverse cultural groups within a society, with an emphasis on equality, respect, and coexistence."* Multikulturalisme mengacu pada kehadiran dan akomodasi kelompok budaya yang beragam dalam suatu masyarakat, dengan penekanan pada kesetaraan, rasa hormat, dan koeksistensi.

Pakar pemerhati di bidang budaya dan pendidikan (A. Bank & Banks, 2010) mengungkapkan bahwa *"Multicultural education consists of at least three things: an idea or concept, an educational reform movement, and a process."* Hal ini berarti bahwa Pendidikan multikultural setidaknya terdiri dari tiga hal, diantaranya: sebuah ide atau konsep, sebuah gerakan reformasi pendidikan, dan sebuah proses.

Selanjutnya, (BANKS, James A., 2004) mengungkapkan bahwa, pendidikan multikultural merupakan gerakan reformasi yang berupaya menggeser budaya di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya sehingga siswa dari semua kelas sosial, jenis kelamin, ras, bahasa, dan kelompok budaya akan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan bertumbuh.

Selanjutnya (Suparlan, 2014) mengungkapkan bahwa Pendidikan Multikulturali adalah pendidikan yang mampu menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural.

Pendapat ini menekankan bahwa Pendidikan multicultural di satuan Pendidikan, mestilah memperhatikan hal-hal yang sangat krusial, diantaranya, sekolah harus memiliki ide atau konsep yang jelas tentang pentingnya penanaman konsep multicultural kepada seluruh peserta didik. Konsep yang sudah tertata, mestinya dapat diwujudkan dalam sebuah gerakan reformasi dan transformasi

pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif akan terwujud apabila konsep ini dilaksanakan dalam sebuah proses yang matang. Proses akan menghasilkan produk yang matang, apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan refleksi serta evaluasi secara berkelanjutan.

2. Konsep Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Hukum Islam

Multikulturalisme dalam perspektif hukum Islam merupakan pengakuan terhadap keberagaman manusia sebagai bagian dari ketetapan Allah (sunnatullah), yang harus dijaga melalui prinsip toleransi, keadilan, dan saling menghormati. Islam mendorong umatnya untuk hidup berdampingan secara damai dengan berbagai kelompok. Islam merupakan agama yang bersifat universal. Islam diperuntukkan bagi seluruh alam, bukan untuk satu golongan atau bangsa tertentu. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah: (QS.

Al-Anbiya: 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

dan firman Allah dalam (QS. Al-Ahzab: 21) yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Artinya:

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu....”

Kedua Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam perspektif ini, umat Islam tidak diperkenankan untuk hidup secara egois di tengah masyarakat atau merasa paling baik dan paling mulia. Dan Nabi Muhammad SAW, adalah suri teladan bagi seluruh umat dalam menjaga kerukunan antar umat dan antar agama. Dalam kaitan tulisan ini, maka sudah jelas bahwasannya, Rasulullah dengan keteladanan seluruh tindakannya, beliau sangat menjaga marwah keberagaman atau multikulturalisme.

Konsep multikulturalisme dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh (Karim et al., 2025), bahwa multikulturalisme merupakan suatu tindakan atau sikap yang menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa di tengah masyarakat. Islam Sebagai agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam, menghargai dan mengakui bahwasannya perbedaan dan keberagaman umat dalam suatu Negara adalah fitrah yang mesti diterima oleh seluruh umat.

Islam adalah ajaran yang rahmatil lil alamin, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Abd Karman, Alif Lukmanul Hakim, 2022), bahwa Islam mempunyai dua dimensi yang perlu diperhatikan yaitu dimensi tekstual dan dimensi kontekstual. dimensi tekstual berisi doktrin atau nash nash melalui al Qur'an dan sunnah Rosul, dan dimensi kontekstual yang menyangkut kondisi dan situasi umat serta fenomena sosial yang berkembang dan dipengaruhi oleh tuntutan waktu dan tempat. Kedua dimensi ini sudah menjadi acuan bagi umat Islam dalam menata kehidupan, baik secara hablum minallah maupun secara hablum minannas, yakni dengan tetap menjalin kebersamaan dengan sesama manusia dalam konteks keberagaman atau multikultural.

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang bersifat kesamaan (as sawiyah), yang memandang manusia sama derajatnya, menghindari terjadinya stratifikasi sosial yang berdampak kepada timbulnya konflik di tengah masyarakat. Selanjutnya KH. Muhammad Tholchah Hasan (Makmun et al., 2021) menjelaskan bahwa, dalam menerapkan pendidikan Islam di tengah masyarakat yang multikultural, dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter inklusif keaswajaan, seperti 'ta'aruf' (saling mengenal), 'tasamuh' (toleransi), 'tawassuth' (moderat), 'ta'awun' (tolong menolong), dan 'tawazun' (harmoni).

Dalam perspektif hukum Islam, keberagaman ini tidak hanya diakui, tetapi juga dipandang sebagai fitrah kemanusiaan dan bagian dari kehendak Allah SWT. Sebagaimana yang firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (li ta’ārafū) Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa...” (QS. Al-Hujurat: 13)

Ayat ini menjelaskan, bahwa perbedaan atau keberagaman identitas sosial seperti suku dan bangsa bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Konsep ini merupakan dasar dari multikulturalisme dalam Islam, yang menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai (silm), adil (‘adl), dan toleran (tasāmuh). Dalam perspektif hukum Islam, prinsip-prinsip berikut menjadi landasan utama dalam membangun budaya multikultural:

1) Al-‘Adl (Keadilan)

Islam menuntut agar umat manusia berlaku adil kepada siapa pun, tanpa memandang latar belakang agama atau suku. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mā’idah: 8)”

b. Al-Tasāmuh (Toleransi)

Islam mengajarkan tasāmuh (toleransi) sebagai dasar dalam berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk terhadap mereka yang berbeda agama.

Toleransi berarti memberikan kebebasan kepada orang lain dalam keyakinannya tanpa adanya paksaan atau penindasan.

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..." (QS. Al-Baqarah: 256)

Ayat ini menjadi dasar pemikiran dan tindakan bahwa Islam menghargai kebebasan beragama dan tidak memaksakan keyakinan, sehingga mendukung kehidupan damai dalam masyarakat multikultural.

Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang sangat toleran terhadap penganut agama lain atau non-Muslim. Sebagai bukti tingginya solidaritas Rasulullah, menurut (Misrawi, 2009) ditunjukkan dengan bukti yang tertuang di

dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan saksi sejarah yang tidak terbantahkan bahwa kehidupan yang dibangun di atas keseimbangan antara iman dan amal saleh yang membuahkan hasil yang sangat maksimal, yaitu peradaban manusia yang mampu membangun kebersamaan dan solidaritas. Piagam Madinah ini menjadi salah satu contoh tentang sistem sosial multikultural, di mana berbagai komunitas hidup berdampingan di

bawah satu sistem hukum yang menjamin kebebasan beragama dan keamanan social. Masyarakat kota Madinah yang majemuk, mampu menjalin dan membangun kebersamaannya di bawah komando Rasulullah melalui kepemimpinannya yang bijaksana, tutur kata yang maha lembut. Hal serupa akan mampu diterapkan di bumi Indonesia, apabila seluruh masyarakat dan stakeholders memiliki tujuan yang sama dalam membangun masyarakat dalam bingkai NKRI.

c. Al-Ukhuwwah al-Insāniyyah (Persaudaraan Kemanusiaan)

Persaudaraan yang diajarkan oleh Al-Qur'an menurut (Ariyadi, 2021) tidak sebatas sesama muslim, namun juga ukhuwah 'ubudiyyah (persaudaraan dalam ketundukan kepada Allah), ukhuwah insāniyyah/basyariyyah (persaudaraan antar sesama manusia), ukhuwah wathaniyyah wa al-nasab (persaudaraan sebangsa dan seketurunan) dan ukhuwah fī dīn al-Islām, (persaudaraan antar sesama muslim).

Oleh sebab itu perlu penanaman kesadaran penuh bahwa Islam datang dengan membawa revolusi terhadap hubungan sosial. Al-Qur'an memutus mata rantai batas-batas kesukuan dan ras dalam persaudaraan. Nilai manusia terbaik di sisi Allah adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan mereka, bukan faktor ekonomi, warna kulit ataupun asal usul. Hal ini didukung oleh (Asnawiyah, 2013) yang menyatakan bahwa Kedatangan Islam menawarkan konsep kemasyarakatan yang adil serta mengakui kedaulatan pribadi sebagai pemiliknya. Tidak ada yang membedakan di antara manusia, kecuali amal salehnya.

3. Peran Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis karena lembaga pendidikan merupakan wadah yang paling tepat sebagai pembangun integrasi nasional yang kuat.(Gunawan, 2022). Pada tahap di inilah diperlukan rambu-rambu ataupun aturan terhadap unsur-unsur normative kebudayaan, yang mesti ditanamkan kepada seluruh peserta didik untuk jangka panjang dan pemikiran yang mendalam, yakni nilai-nilai apa yang semestinya tumbuh dan berkembang dalam diri peserta didik terkait makna hidup bertoleransi dalam negara yang multicultural seperti Negara kita NKRI.

Peran lembaga pendidikan untuk menghadapi rendahnya pemahaman para peserta didik terhadap kemajemukan ataupun budaya multicultural, dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya; (1) Membenahi manajemen sekolah; (2)membenahi kualitas layanan pendidikan,(3) Merevisi visi dan misi pendidikan sesuai dengan kebutuhan zamannya. (4) Mempersiapkan dan memperkuat kompetensi guru, (5) memperkuat ajaran agama serta mendalami dan mentadaburi Al-quran dan Hadis Nabi. Tidak hanya sekedar menghafal, tapi tak paham makna. (6)Menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis dan mampu beradu argument ketika dihadapkan dengan masalah akidah.

Tercatat dalam sejarah Islam sebuah peristiwa penting, dimana orang-orang kafir di kota Mekah, mengajak Nabi Muhammad SAW, dengan para sahabatnya untuk melakukan ibadah dengan cara bergantian. Pertama ibadah dilaksanakan dengan tatacara ibadah mereka(orang kafir). Selanjutnya, ibadah dilaksanakan dengan cara Islam. Atas dasar hal ini, Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan menurunkan Surah Al-Kafirun ayat 1-6 (Wawan Wahyudi, 2016). Oleh sebab, itu, Lembaga Pendidikan Islam, mupun lembaga pendidikan umum, dituntut untuk memperkuat pemahaman mendalam bagi seluruh peserta didiknya agar mampu menerapkan secara nyata maksud dan tujuan yang terkandung dalam Surah ini serta mampu menerapkannya di dalam seluruh tatanan kehidupan nyata. Dalam artian, multikultural sebagai ablum minannas terjaga dan Hablum minallah tak tergerus oleh

kemajemukan. Menyiapkan generasi yang mampu menagkis, menghadapi dan berkompetisi pada era Globalisasi yang mungkin dapat mempengaruhi nilai-nilai solidaritas social seperti sikap individualistik, matrealistik, hendonestik, yang hadir seperti virus dan akan berimplikasi terhadap tatanan budaya masyarakat dan berkurangnya rasa nasionalisme.

Oleh sebab itu, diharapkan lembaga pendidikan mengambil peran untuk menyusun strategi pendidikan yang paling tepat untuk menumbuhkan benih-benih nilai multiculturalisme di satuan Pendidikan masing-masing. Di Satuan Pendidikan yang berkualitas, diharapkan terlahirnya Generasi yang mampu menghargai keunikan, karakteristik budaya yang berbeda-beda, memperlakukan berbagai kelompok secara setara dan adil dalam relasi mereka satu sama lain dalam kehidupan public.

Seiring dengan pendapat di atas, maka Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan multikultural karena Islam menekankan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, persaudaraan, penghargaan terhadap perbedaan, dan kedamaian. Landasan hukum Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif dan spiritual, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia harus hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk (plural).

Peran Pendidikan Islam dalam Pendidikan Karakter Multikultural.

Mengutip dari pendapat Abdurrahman Al-Nahlawidalam (Gunawan, 2022), yang mengungkapkan bahwa peran pendidikan Islam dalam pendidikan multicultural, dapat dicapai melalui beberapa langkah strategis, diantaranya;

a. Metode dan Pendekatan dalam Implemenasi Pendidikan

- 1) Metode hiwar atau percakapan yang memenuhi etika atau akhlak Islam.
- 2) Metode Qishah atau cerita terhadap kisah atau kejadian masa lalu
- 3) Metode Amtsal atau perumpamaan. Seperti Fiman Allah: "Perumpamaan orang-orang kafir itu adalah seperti orang yang menyalakan api(Q.S.Al- Baqarah[2]:17). Dan pada ayat lain Alah berfirman: "Perumpamaan orang yang berlindung kepada selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah; padahall, rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba.(Q.S:Al- Ankabut[29]:41).
- 4) Metode Uswah atau keteladanan.
- 5) Metode pembiasaan. Biasa untuk jujur dan bertanggung jawab, biasakan untuk tidak menyalahkan orang lain atas suatu peristiwa, biasakan untuk berpikir kritis, biasakan untuk bekerjasama dan tidak egois, biasakan melakukan refleksi, biasakan melakukan penilaian dengan adil, dll.
- 6) Metode Tarqhib dan Tarhib(Janji dan Ancaman)

b. Pengembangan Kurikulum

Kurikulum nasional cenderung bersifat umum dan belum banyak mengakomodasi konteks lokal serta keberagaman budaya daerah, sehingga kurang membangun sensitivitas budaya siswa. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung pendidikan karakter dan inklusi sosial, seperti Kurikulum Merdeka, yang memberi ruang lebih luas untuk diferensiasi dan kontekstualisasi pembelajaran, namun peluang ini masih gagap dilaksanakan di satuan Pendidikan.

Kurikulum atau yang biasa dikenal sebagai rencana pendidikan. Sebagai rencana pendidikan, menurut Syaodih dalam (Gunawan, 2022) bahwa kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi dan proses pendidikan. Kurikulum pada masing-masing satuan Pendidikan menjadi sarana strategis dalam mengintegrasikan materi tentang keberagaman, toleransi, dan keadilan sosial. Kurikulum yang berorientasi

multikultural mencakup nilai-nilai kebhinekaan dalam setiap mata pelajaran serta mendorong peserta didik berpikir kritis terhadap isu-isu keberagaman.

Manajemen kurikulum yang tepat, akan memberikan dampak yang signifikan dan memberikan kontribusi krusial dalam menanamkan nilai multikultural secara terpadu. Ketika kurikulum berdampak, dan berjalan selaras dengan kondisi dan lingkungan sekolah maka hal ini akan menjadi wadah strategis dalam membentuk generasi yang toleran, adil, dan siap hidup dalam masyarakat yang beragam.

c. Penerapan Konsep Multicultural di Satuan Pendidikan

Konsep multikulturalisme pada satuan Pendidikan dapat dilaksanakan dan diajarkan dari berbagai aspek dan sudut pandang, diantaranya; sekolah dapat menerapkan Nilai Toleransi melalui:

1) Pengembangan Kurikulum di sekolah.

Kurikulum semestinya meliputi, mewadahi dan mengintegrasikan materi tentang toleransi antarumat beragama dan berbagai aspek lain terkait multicultural di tanah air. Sementara itu, untuk sekolah umum, Pendidikan multicultural dapat diberikan melalui mata pelajaran IPS, PKN, Bimbingan dan konseling, sementara untuk sekolah berbasis Pendidikan Islam, dapat diberikan melalui pelajaran Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), maupun dalam praktik kegiatan keagamaan.

2) Menanamkan Sikap Anti-Diskriminasi

Pendidikan umum ataupun Pendidikan Islam menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, agama, atau status sosial. Contoh: Dalam kegiatan pembelajaran, siswa diajak berdiskusi tentang kisah Bilal bin Rabah sebagai simbol perlawanan terhadap diskriminasi rasial dalam Islam.

3) Mengembangkan Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis Budaya

Sekolah bisa menyelenggarakan berbagai seni budaya dari berbagai daerah yang melibatkan siswa dari latar belakang agama atau budaya yang berbeda, untuk membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan pertunjukan budaya dari berbagai daerah dan pemahaman nilai-nilai Islam dalam konteks budaya local, diharapkan dapat mempercepat perkembangan budaya multicultural di kalangan peserta didik, yang suatu saat akan berdampak pula di tengah masyarakat.

4) Mendorong Dialog Antaragama dan Antarbudaya

Pendidikan Islam dapat berperan dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama antarumat beragama ataupun antar suku. Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk diskusi dan kolaborasi, gotong royong, dengan sekolah dari latar belakang agama atau antar budaya lain dalam bentuk bakti sosial atau kampanye terhadap kebersihan lingkungan.

5) Menanamkan Konsep Ukhuwah (Persaudaraan) Universal

Pendidikan Islam mengajarkan konsep ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah, yang mendukung sikap inklusif dalam kehidupan. Dalam hal ini, Guru dapat menyampaikan bahwa sesama manusia adalah bersaudara, dan konflik yang bersumber dari perbedaan budaya atau agama harus dihindari dengan cara damai dan dialogis.

d. Tantangan

1) Visi dan misi yang belum terkait Pendidikan Multikultural

Dalam menuangkan visi dan misi, Sekolah belum sepenuhnya memfokuskan program kerja terkait Pendidikan Multikultural. Akibatnya, Banyak pendidik yang belum memiliki

pemahaman mendalam tentang esensi pendidikan multikultural. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menggunakan pendekatan homogen dalam pembelajaran, tanpa mempertimbangkan latar belakang budaya peserta didik. Sebahagian besar pendidik belum mampu menghadirkan pandangan secara positif terhadap perbedaan yang merupakan ciri dari sikap inklusif. Akibat dari kondisi ini, para murid lebih cenderung memilih sikap eksklusif atau memandang negatif terhadap perbedaan yang ada.

2) **Diskriminasi dan Intoleransi**

Ketika menyaksikan fenomena di level sekolah maupun di tingkat masyarakat pada umumnya, maka secara kasat mata masih terlihat peristiwa-peristiwa ataupun kasus intoleransi dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Hal ini bertanda bahwa kasus diskriminasi dan intoleransi masih cukup tinggi dan berdampak negative terhadap praktik hidup damai dan inklusif. Hal ini menjadi catatan penting, bahwa indikator ketercapaian pendidikan multicultural di tingkat sekolah masih lemah.

3) **Kurikulum nasional cenderung bersifat umum dan belum banyak mengakomodasi konteks lokal serta keberagaman budaya daerah, sehingga kurang membangun sensitivitas budaya siswa.** Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung pendidikan karakter dan inklusi sosial, seperti Kurikulum Merdeka, yang memberi ruang lebih luas untuk diferensiasi dan kontekstualisasi pembelajaran, namun peluang ini masih gagap dilaksanakan di satuan pendidikan.

4) **Minimnya Ruang Dialog Antarbudaya di Sekolah.** Kegiatan sekolah seringkali tidak menyediakan ruang untuk dialog antarbudaya, sehingga siswa tidak memiliki pengalaman langsung dalam membangun empati terhadap budaya lain.

e. Peluang dalam Mengimplementasikan Pendidikan Multikultural

Bila dikaji secara jujur, maka peluang dalam mengimplementasikan Pendidikan Multikultural di Indonesia sangat terbuka dan dapat diimplementasikan dalam berbagai aktivitas di sekolah, yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan di tengah masyarakat.

1) **Kekayaan budaya sebagai sumber pembelajaran**

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Indonesia memiliki lebih dari

1.200 suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air, dengan berbagai bahasa dan tradisi. Kekayaan ini merupakan sumber inspirasi dalam proses pembelajaran yang sekaligus memberi peluang yang sangat potensial untuk pendidikan multikultural.

2) **Meningkatnya kesadaran toleransi karena meningkatnya literasi global “Kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan dialog antarbudaya mulai tumbuh, seiring dengan meningkatnya literasi global” (Haryatmoko, 2016).** Kesadaran kolektif yang dimotori oleh peningkatan literasi global membawa dampak terhadap terjalannya komunikasi yang lebih intens antara kelompok, antar individu di berbagai daerah ataupun di berbagai belahan dunia. Kecepatan informasi, memungkinkan orang untuk menyaring dan memilah antara informasi positif dan negative. Penyadaran ini tentu saja membawa dampak kepada terjalannya kesadaran toleransi yang lebih kokoh, kesadaran dalam mengimplementasikan budaya multicultural.

3) **Peran Teknologi dalam Pendidikan Multikultural**

Seiring dengan kemajuan teknologi, sekolah dapat memanfaatkan seluas- luasnya Platform digital seperti video pembelajaran, forum diskusi, dan media interaktif yang memungkinkan siswa mengenal dan memahami budaya lain dengan lebih dekat dan menyenangkan. Membuka dan memfasilitasi ruang dialog dan diskusi antar pelajar melalui platform digital

ini untuk saling berbagi pengalaman tentang budaya daerah mereka masing-masing. Menurut (Banks, 2008) bahwa “Teknologi dapat menjadi jembatan antarbudaya dengan menghadirkan pengalaman belajar multikultural secara virtual”.

KESIMPULAN

Kekayaan suku, bahasa, budaya, agama, dan Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan berbagai bahasa dan tradisi. Kekayaan ini merupakan sumber pembelajaran yang sangat potensial untuk pendidikan multicultural. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan dialog antarbudaya mulai tumbuh, seiring dengan meningkatnya literasi global. Indonesia melalui Lembaga Pendidikan, terutama Pendidikan Islam, memiliki peluang sangat terbuka dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural terutama di Lembaga pendidikan. Seiring dengan kemajuan teknologi, sekolah dapat memanfaatkan seluas-luasnya Platform digital seperti video pembelajaran, forum diskusi, dan media interaktif yang memungkinkan siswa mengenal dan memahami budaya lain dengan lebih dekat dan menyenangkan. Membuka dan memfasilitasi ruang dialog dan diskusi antar pelajar melalui platform digital ini untuk saling berbagi pengalaman tentang budaya daerah mereka masing-masing. Sekolah atau Lembaga Pendidikan, memiliki peluang dan strategi yang paling ampuh di dalam mewujudkan pencapaian tumbuh dan berkembangnya budaya multicultural di tengah masyarakat yang heterogeny.

REFERENSI

- A.Bank, J., & Banks, C. A. M. (2010). *Multicultural education: Issues and perspectives*. RRD Crawfordsville.
- Abd Karman, Alif Lukmanul Hakim., L. H. H. (2022). *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Implementasi*. CV ADAB.
- Anwar, C., Septiani, D., & Riva'i, F. A. (2024). Implementation Of Curriculum Management Of Tahfidz Al-Qur'an at Al-Qur'an Islamiyah Bandung Elementary School. *INJIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 91–96. <https://doi.org/10.34125/injies.v1i2.11>
- Amrulloh, N. M. A. G. (2024). Educator Recruitment Management in Improving Student Quality at Dwiwarna Parung High School. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.9>
- Adeoye, M. A., & Otemuyiwa, B. I. (2024). Navigating the Future: Strategies of EdTech Companies in Driving Educational Transformation. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 43–50. Retrieved from <https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/10>
- Baroud, N., Alouzi, K., Elfzzani, Z., Ayad, N., & Albshkar, H. (2024). Educators' Perspectives on Using (AI) As A Content Creation Tool in Libyan Higher Education: A Case Study of The University of Zawia. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i2.12>
- Anwar, K. (2021). *ENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL, Konsep dan Implementasi Praktis di Sekolah*. Academia Publication.
- Ariyadi, S. (2021). *Resepsi Al-Qur'an dan bentuk Spiritualitas Jawa Modern (Kajian Praktik Mujahadah dan Semaan al-Qur'an Mantab Purbojati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat)*. A-Empat Anggota IKAPI.
- Asnawiyah. (2013). Konsep Sosialisme Islam Menurut Sayid Qutbh. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 53–65.
- BANKS, James A., iet al. (2004). *Handbook of research on multicultural education*. CA: Jossey-

Bass.

Gunawan, H. (2022). *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*.

Makmun, F., Mansur, R., & Safii, I. (2021). Konsep Pendidikan Islam Multikultural dalam Pandangan KH. Muhammad Tholchah Hasan dan Ali Maksum. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(4), 68–85.

Misrawi, Z. (2009). *Madinah: kota suci, piagam Madinah, dan teladan Muhammad SAW*. Penerbit Buku Kompas.

Parekh, B. (2001). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory. Ethnicities*, 1.

Saptono. (2011). *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter*.

Suparlan, P. (2014). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indonesia*, 0(69), 16–19. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3448>

Wawan Wahyudi, H. (2016). *Konsep pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam*. October, 15–16.

Copyright holder :

© Author

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

